

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Kegiatan	: Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 195/HUK/2016 tentang pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016.

Guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegasi, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

SLRT dikembangkan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah (pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai kebutuhan mereka. Dan SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memasukan keluhan ditangani dengan baik.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah:

- Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
- Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu,
- Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut.
- Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik.
- Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Pesisir Selatan.

- Penyedia data terbaru bagi OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) warga miskin dan rentan miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pesisir Selatan

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah :

- Warga miskin dan rentan miskin yang terdapat atau tidak terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT).
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Warga lainnya yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan Kemiskinan.

D. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) ini berlokasi di 15 (lima belas) Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan .

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja fasilitator dan supervisor di Nagari dan Kecamatan setiap 3 bulan sekali.

F. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Manager Sistem Layanan Rujukan Terpadu : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat kabupaten/ kota, dan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
2. Supervisor di Tingkat Kecamatan : Petugas yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari unsure PSKS atau Aparatur Sipil Negara.

3. Fasilitator di Tingkat Nagari : Petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nagari dan berasal dari unsure PSKS atau kader masyarakat.

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Bupati Nomor : 900/11 /Kpts/BPT-PS/2020, tanggal ...Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/03 /Kpts-DSPPrPA-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

I. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Pesisir Selatan terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dimuat Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA-SKPD 1.01.06.1.01.06.01.15.11. dengan jumlah sebesar Rp. 52.284.700,- (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 52.284.700,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)

3. Keluaran / Output :

- ❖ Terlaksananya Layanan SLRT Tahun 2020.

4. Hasil / Result / Outcomes :

- ❖ Meningkatnya kinerja fasilitator dan supervisor dan terlayannya keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin dan .

5. Manfaat / Benefit :

- ❖ Tersedianya Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Tahun 2020 yang valid di Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan (1 tahun) dan terdatanya keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan

6. Dampak :

- ❖ Terbantunya masyarakat miskin dan rentan miskin dalam mendapatkan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2020

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HASWANDI, SH
NIP. 196510081989031005

DAFRIZALY.SS

NIP. 196807081998111001